

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

- (1) Permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) secara tertulis diajukan kepada Bupati Buleleng Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dengan melampirkan :
 - a. TDP Perorangan (PO) baru dan perpanjangan :
 1. Fotocopy izin operasional
 2. Fotocopy KTP
 3. Fotocopy NPWP
 4. Fotocopy BPJS Kesehatan/atau Ketenagakerjaan
 5. Materai Rp 6.000 (1 buah)
 6. TDP asli apabila perpanjangan
 - b. TDP CV dan Perpanjangan :
 1. Fotocopy akta pendirian CV
 2. Fotocopy akta perubahan CV
 3. Fotocopy izin operasional
 4. Fotocopy KTP direktur dan komanditer
 5. Fotocopy BPJS Kesehatan/atau Ketenagakerjaan
 6. Fotocopy NPWP CV
 7. Materai Rp 6.000 (1 buah)
 8. TDP asli apabila perpanjangan
 - c. TDP PT dan Perpanjangan :
 1. Fotocopy akta pendirian PT.
 2. Fotocopy akta perubahan PT
 3. Fotocopy izin operasional
 4. Fotocopy KTP direktur dan komisaris
 5. Fotocopy BPJS Kesehatan/atau Ketenagakerjaan
 6. Fotocopy NPWP PT
 7. Materai Rp 6.000 (1 buah)
 8. TDP asli apabila perpanjangan
 9. Fotocopy surat pengesahan Menteri Hukum dan HAM dari Departemen Hukum dan HAM Jakarta.
- (2) Jangka waktu proses penyelesaian Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah adalah 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dan persyaratannya secara lengkap dan benar;
- (3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali
- (4) Tidak ada biaya Retribusi

